

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori Agency**

Agency Theory ataupun teori keagenan mempunyai maksud mengenai pembagian untuk pengurusan oleh administrator dan untuk kepemilikan oleh para pemegang saham pada suatu perusahaan (Dividen et al., 2011). Ketergantungan filosofi agensi ini timbul pada situasi dimana satu ataupun lebih orang yang memperkerjakan orang lain untuk membagikan pelayanan yang didelegasikan wewenang pemilik ketetapan pada agen tersebut sebab administrator dikira lebih menguasai serta mengenali gimana kondisi perusahaan yang sebetulnya. Tetapi seringkali administrator tidak memberi tahu kondisi perusahaan yang sesungguhnya, alhasil perihal ini dapat profitabel administrator serta menutupi kelemahan kemampuan manajer. Aksi manajer perusahaan tersebutlah yang lazim dicoba sebab terdapat perbandingan kebutuhan antara owner perusahaan dengan manajer yang bisa memunculkan banyak permasalahan keagenan, contohnya permasalahan pada pengeluaran yang berlebih, kebijaksanaan pemodalannya yang suboptimal serta terdapatnya asimetri data. Asimetri data ini timbul kala manajer mempunyai data lebih banyak dibandingkan dengan pemilik perusahaan. Luayyi (2012) mengatakan kalau dalam filosofi agensi ataupun keagenan terdapat kontrak ataupun perjanjian antara pemilik pangkal energi dengan administrator buat mengelola perusahaan serta menggapai tujuan penting perusahaan yaitu memaksimalkan laba yang hendak didapat, alhasil kadangkala manajer melaksanakan bermacam metode untuk menggapai tujuan itu dengan metode yang baik atau metode yang merugikan banyak pihak.

#### **2.2 Tax Avoidance**

*Tax Avoidance* adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan (*loopholes*) ketentuan perpajakan suatu negara, sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Jacob (2014) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai suatu tindakan pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak dengan hati-hati mengatur sedemikian rupa untuk mengambil keuntungan dari celah-celah dalam ketentuan hukum pajak. Penghindaran pajak dikenal juga dengan *tax avoidance* ini berbeda dengan penggelapan pajak atau *tax evasion*.

Penghindaran pajak dilegalkan karena tindakan ini tidak melanggar peraturan, sedangkan penggelapan pajak merupakan tindakan illegal karena dilakukan dengan melanggar peraturan atau ketentuan yang berlaku (Mardiasmo, 2019).

Penghindaran pajak dilakukan dengan tujuan meminimalkan beban pajak, hal ini tentu dapat mendorong wajib pajak untuk tidak memenuhi peraturan perpajakan dan dapat membuat adanya perlawanan. Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlawanan pasif dan aktif (Surbakti dan Theresa, 2012). Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi, sedangkan perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak. Persoalan penghindaran pajak ini menjadi cukup rumit karena diperbolehkan dengan alasan tidak melanggar hukum tetapi disisi lain penerimaan negara menjadi lebih sedikit dari yang seharusnya. Di Indonesia sendiri selain sebagai sumber terbesar dalam perekonomian, sistem pajak yang digunakan adalah self assesment system. Self assesment system adalah sistem perpajakan, dimana wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya, sehingga sangat diperlukan adanya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak (Septiadi et.al, 2017).

*Tax Avoidance* merupakan isu yang saat ini cukup fenomenal di kalangan masyarakat. *Tax Avoidance* terjadi hampir di semua perusahaan-perusahaan besar maupun kecil di seluruh dunia. Tindakan *Tax Avoidance* ini dilakukan dengan tujuan meminimalkan besarnya pengeluaran untuk biaya pajak dari biaya pajak yang telah diperkirakan, atau dapat disimpulkan dengan usaha untuk mengurangi pengeluaran biaya pajak. Menurut Iwan (2017) *Tax Avoidance* adalah strategi penghindaran pajak untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak perusahaan dengan menggunakan ketentuan yang diperbolehkan maupun memanfaatkan kelemahan hukum dalam peraturan perpajakan atau melanggar ketentuan dengan menggunakan celah yang ada namun masih dalam *grey area*. Perusahaan beranggapan bahwa pajak ialah beban biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan serta tidak memberi manfaat untuk kemajuan perusahaan secara langsung. Oleh karena itu, perusahaan memungkinkan melakukan tindakan yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Pembayaran pajak penghasilan bagi perusahaan merupakan transfer kekayaan dari perusahaan kepada pemerintah maka pajak yang dibayarkan merupakan biaya yang besar bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan cenderung melakukan usaha penghindaran atau penghematan pajak sebagai upaya membayar pajak dengan seefisien mungkin.

Isu yang paling signifikan yang timbul dalam upaya menerapkan prinsip-prinsip keuangan untuk pajak perusahaan meliputi tindakan-tindakan yang dapat mengurangi kewajiban pajak perusahaan melalui penghindaran pajak perusahaan dan perencanaan pajak (Richardson, 2012). Dewi (2017) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif. Perusahaan yang agresif terhadap pajak ditandai dengan transparansi yang lebih rendah. Demikian juga dengan Jimenez (2008) yang menyatakan bahwa bukti empiris baru-baru ini menunjukkan bahwa agresivitas pajak lebih merasuk dalam tata kelola perusahaan yang lemah. Garis terang tidak ada antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak karena tidak ada istilah yang menjelaskan semua transaksi. Oleh karena itu, transaksi agresif dan pengambilan keputusan berpotensi menjadi penghindaran pajak atau penggelapan pajak (Yoehana, 2013). Transaksi dan pengambilan keputusan yang agresif mungkin secara potensial dapat menjadi masalah penghindaran pajak maupun penggelapan pajak. Tujuan utama kegiatan atau kegiatan yang menjadi objek perencanaan pajak adalah menghindari membayar pajak atau menurunkan pajak secara signifikan, dan alasan komersial untuk aktivitas tersebut jika ada adalah marjinal (Yoehana, 2013). Dapat diartikan bahwa tujuan utama dari aktivitas *planning tax* adalah menghindari pembayaran pajak atau membuat rendah beban pajak yang dibayarkan secara signifikan.

Menurut Dewi (2017) Agresivitas pajak dapat diukur dengan menggunakan *effective tax rate* (ETR), *cash effective tax rate* (CETR), *book-tax difference Manzon-Plesko* (BTD\_MP), *book-tax difference desai-Dharmapala* (BTD\_DD) dan *tax planning* (TAXPLAN). Richardson (2012) menggunakan ETR untuk mengukur agresivitas pajak dengan alasan beberapa penelitian sebelumnya banyak menggunakan ETR untuk mengukur agresivitas pajak dan ETR lebih dapat mencerminkan tingkat efektif di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Nilai ETR dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba akuntansi dengan laba fiscal. Semakin rendah nilai ETR mengindikasikan adanya agresivitas pajak dalam perusahaan. ETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan yang lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak.

### **2.3 Peraturan Perpajakan**

Pajak merupakan iuran yang diberikan wajib pajak kepada negara sebagai wujud kontribusinya dalam pembangunan nasional, dimana wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan penyelenggaraannya diatur di dalam undang-undang. Dijelaskan dalam UU No. 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak penyumbang terbesar dalam penerimaan negara melalui pajak penghasilan badan. Menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 poin 3, Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya.

BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. UU No. 28 Tahun 2007 merupakan perubahan UU No. 16 Tahun 2000, UU No. 9 Tahun 1994 dan UU No. 6 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. UU No. 36 Tahun 2008 merupakan perubahan UU No. 17 Tahun 2000, UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 7 Tahun 1991 dan UU No. 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan. Yang menjadi dasar pengenaan pajak PPh Badan adalah sebesar laba bersih kena pajak tanpa pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Kewajiban Wajib Pajak Badan dalam Perpajakan antara lain:

1. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP (Nomor Pokjok Wajib pajak) dan apabila wajib pajak badan melakukan kegiatan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak atau ekspor barang kena pajak yang terutang PPN berdasarkan UU PPN 1984, maka wajib pajak badan tersebut memiliki kewajiban untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak (PKP). Pada pasal 2 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa Dirjen Pajak menerbitkan NPWP dan/atau mengukuhkan PKP secara jabatan apabila WP atau PKP tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau (2).
2. Kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan sebagaimana yang terdapat pada pasal 28 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007, yaitu WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan WP badan Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.
3. Kewajiban melakukan pemotongan dan pemungutan, diantaranya: Kewajiban pajak sendiri (PPh Pasal 25/29); Kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan

orang lain (PPH Pasal 21/26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, dan PPh Final); Kewajiban memungut PPN dan atau PPn BM (jika ada) yang khusus berlaku bagi Pengusaha Kena Pajak; Kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT); kewajiban membayar dan menyetorkan pajak; kewajiban membuat faktur pajak; Kewajiban melunasi bea materai.

Salah satu kebijakan perpajakan yang mendorong pengusaha dalam negeri untuk giat mengembangkan usahanya adalah kebijakan tentang insentif penurunan pajak badan dalam negeri yang tertuang dalam Undang-Undang No.36 tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) yang menjelaskan bahwa: “Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”

Tidak hanya dengan insentif penurunan tarif pajak, pemerintah juga melakukan penyederhanaan perhitungan pajak dalam Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 yang berisi tentang penyederhanaan perhitungan pajak dimana wajib pajak badan yang memiliki penghasilan dari usaha tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam setahun dikenakan tarif pajak sebesar 1%.

Upaya optimalisasi penerimaan pajak oleh pemerintah ini juga memiliki beberapa kendala. Salah satu kendala optimalisasi penerimaan pajak oleh pemerintah adalah penghindaran pajak atau segala sesuatu yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisasi biaya pajak perusahaan. Salah satu wajib pajak di Indonesia adalah perusahaan bisnis. Pajak yang dibayar oleh perusahaan bisnis didasari dari perolehan laba perusahaan itu sendiri. Hal ini menjadi sebuah dilema bagi manajemen dan pemilik perusahaan, karena pajak secara langsung mengurangi pendapatan perusahaan. Richardson (2012) menyatakan bahwa pajak merupakan faktor yang memotivasi pengambilan keputusan perusahaan. Tindakan manajer didesain semata-mata untuk meminimalisasi pajak perusahaan dengan kegiatan penghindaran pajak untuk mendapatkan laba yang lebih besar, karena pajak bagi perusahaan adalah beban yang mengurangi laba bersih perusahaan. Hal ini tidak sejalan dengan pemerintah yang bertujuan memaksimalkan pendapatan pajak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Rasio ETR diukur dengan perhitungan sebagai berikut (Sandy dan Lukviarman, 2015):

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

## 2.4 *Corporate Governance*

Komite *Corporate Governance* (tata kelola perusahaan yang baik) untuk pelaku usaha di Indonesia, dan mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah perusahaan yang berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan dan norma yang berlaku. Konsep tata kelola perusahaan menurut Solomon dan Solomon (2004) adalah *Corporate Governance* adalah sistem cek dan balances antara pihak-pihak internal dan eksternal perusahaan yang memberikan keyakinan bahwa perusahaan menjalankan akuntabilitasnya kepada semua *stakeholders* dan bertindak dalam kerangka pertanggung jawaban untuk seluruh area aktivitas perusahaan (Effendi, 2016).

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama ketiga kelompok dalam korporasi, yakni pemegang saham, dewan komisaris dan manajemen yang memiliki fungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan korporasi dalam rangka pencapaian target kinerjanya. Kesimpulan tersebut menegaskan bahwa tujuan dari *Corporate Governance* adalah mewujudkan keadilan bagi seluruh *stakeholder* melalui penciptaan transparansi dan akuntabilitas yang lebih benar. Keadilan bagi *stakeholder* juga bisa diindikasikan dengan peningkatan nilai yang wajar atas penyertaan mereka. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Corporate Governance* adalah sebuah pengembangan dari konsep *Corporate Governance* secara konvensional (Effendi, 2016).

### 2.4.1 Unsur-Unsur *Corporate Governance*

Dalam penerapan *corporate governance* pada perbankan dibutuhkan unsur yang mendukung. Adapun menurut Sutedi (2011), unsur-unsur dalam CG yaitu:

1. *Corporate Governance* – Internal Perusahaan

Unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan adalah:

- a. Pemegang saham
- b. Direksi

- c. Dewan komisaris
- d. Kepemilikan Manajerial (KM)
- e. Karyawan
- f. Sistem remunerasi berdasar kinerja
- g. Komite audit.

Unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan adalah:

- a. Keterbukaan dan kerahasiaan (*disclosure*)
- b. Transparansi
- c. Akuntabilitas
- d. Kesetaraan
- e. Aturan dari *code of conduct*

## 2. *Corporate Governance* – External Perusahaan

Unsur-unsur yang berasal dari luar perusahaan adalah:

- a. Kecukupan undang-undang dan perangkat hukum
- b. Kepemilikan Institusional (investor)
- c. Institusi penyedia informasi
- d. Akuntan publik
- e. Intitusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan
- f. Pemberi pinjaman
- g. Lembaga yang mengesahkan legalitas.

Unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan adalah:

- a. Aturan dari *code of conduct*
- b. Kesetaraan
- c. Akuntabilitas
- d. Jaminan hukum

Weari (2015) menyatakan adanya penerapan *Corporate Governance* yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit akan mempengaruhi tercapainya nilai perusahaan. Perusahaan tentunya harus memastikan kepada para penanam modal bahwa dana yang mereka tanamkan untuk kegiatan pembiayaan, investasi, dan pertumbuhan perusahaan digunakan secara tepat dan seefisien mungkin serta memastikan bahwa manajemen bertindak

terbaik untuk kepentingan perusahaan. Dengan adanya salah satu mekanisme CG diharapkan monitoring terhadap manajemen perusahaan dapat lebih efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan nilai perusahaan. Jadi jika perusahaan menerapkan sistem CG diharapkan kinerja tersebut akan meningkat menjadi lebih baik, dengan meningkatnya kinerja perusahaan diharapkan juga dapat meningkatkan harga saham perusahaan sebagai indikator dari nilai perusahaan sehingga nilai perusahaan akan meningkat. Dengan demikian peneliti menggunakan 3 unsur yang terdapat pada *Corporate Governance* yaitu unsur dari dalam perusahaan kepemilikan manajerial, komite audit dan unsur dari luar perusahaan yaitu kepemilikan institusional.

#### **2.4.2 Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance**

Sesuai pasal 3 Surat Keputusan Menteri BUMN No.117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan GCG pada BUMN, prinsip-prinsip dari GCG adalah sebagai berikut:

- **Transparansi (*transparency*):** keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi materil yang relevan mengenai perusahaan.
- **Pengungkapan (*disclosure*):** penyajian informasi kepada stakeholders, baik diminta maupun tidak diminta, mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kinerja operasional, keuangan, dan resiko usaha perusahaan.
- **Kemandirian (*independence*):** suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- **Akuntabilitas (*accountability*):** kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan ekonomis.
- **Pertanggungjawaban (*responsibility*):** kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- **Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*):** keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- **Independensi (*Independency*):** Memastikan tidak adanya campur tangan pihak diluar lingkungan perusahaan terhadap berbagai keputusan yang diambil perusahaan.



### **2.4.3 Mekanisme Corporate Governance**

Agrawal and Knoeber, (1996) menjelaskan bahwa pembagian mekanisme pengendali corporate governance menjadi 2, eksternal dan internal. Mekanisme eksternal dijelaskan melalui *outsiders*. Hal ini termasuk pemegang saham institusional, *outside block holdings*, dan kegiatan *takeover*. Mekanisme pengendalian eksternal tidak hanya pasar modal saja, tetapi juga perbankan sebagai penyuntik dana, masyarakat sebagai konsumen, supplier, tenaga kerja, pemerintah sebagai regulator, serta *stakeholder* lainnya. Mekanisme pengendalian internal yang berhubungan langsung dengan proses pengambilan keputusan perusahaan tidak hanya dewan komisaris saja, tetapi ada juga komite-komite dibawahnya seperti dewan direksi, sekretaris perusahaan, dan manajemen. Hal ini juga dipengaruhi oleh pemegang saham internal, anggota dari dewan komisaris dan karakteristiknya seperti ukuran dewan komisaris, jumlah dari dewan komisaris yang independen (dari luar perusahaan), komite remunerasi, pembiayaan utang.

Menurut Jensen (2000), tujuan utama dari sistem pengendalian internal adalah untuk memberikan peringatan awal, mengembalikan organisasi sebelum mencapai tingkat kritis. Menurut Lukviarman (2002), dewan komisaris dalam hal ini merupakan pihak sebagai penanggungjawab final dalam fungsi perusahaan. Sistem *corporate governance* sangat kompleks dan terintegrasi sehingga diperlukan suatu mekanisme kontrol. Mekanisme kontrol pada corporate governance dirancang untuk mengurangi ketidakefisienan kinerja manajemen perusahaan yang timbul karena moral hazard, kesalahan dalam pengambilan keputusan dalam mencapai tujuan perusahaan

### **2.5 Kepemilikan Institusional (KI)**

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya pada akhir tahun Winanda (2009). Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan adalah Kepemilikan Institusional. Adanya Kepemilikan Institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Dengan adanya beberapa kelebihan yang dimiliki, investor institusional diduga lebih mampu untuk

mencegah terjadinya manajemen laba, dibanding dengan investor individual. Investor institusional dianggap lebih profesional dalam mengendalikan portofolio investasinya, sehingga lebih kecil kemungkinan mendapatkan informasi keuangan yang terdistorsi, karena mereka memiliki tingkat pengawasan yang tinggi untuk menghindari terjadinya tindakan manajemen laba.

Kepemilikan institusional adalah bagian dari saham perusahaan yang dimiliki investor institusi, seperti perusahaan asuransi, institusi keuangan (bank, perusahaan keuangan, kredit), dana pensiun, investment banking, dan perusahaan lainnya yang terkait dengan kategori tersebut (Agustia.,2013). Kepemilikan institusional adalah jumlah persentase hak suara yang dimiliki oleh institusi. Dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator persentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari seluruh modal saham yang beredar (Beiner et al, 2003). Kepemilikan Institusional adalah presentase saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga. misalnya perusahaan asuransi, investasi, dan lain-lain (Tarjo, 2008). Investor institusi sangat dianggap penting karena tindakan manajemen akan lebih dimonitoring sehingga manajemen tidak bisa berbuat oportunistik.

Kepemilikan Institusional dirumuskan sebagai berikut (Sukirni: 2012)

$$KI = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham beredar akhir tahun}}$$

## 2.6 Komite Audit

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan (Effendi, 2016:48).

Effendi, (2016) mengatakan ketentuan mengenai komite audit BUMN diatur dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003. Pasal 70 UU tersebut menyebutkan bahwa komisaris dan dewan pengawas BUMN wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi untuk membantu komisaris dan dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No.05/MBU/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Komite Audit bagi BUMN. Dalam

pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri BUMN tersebut dinyatakan bahwa tugas komite audit terdiri dari lima hal, yaitu :

- Membantu komisaris atau dewan pengawas untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan eksternal
- Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh satuan pengawasan internal maupun auditor eksternal.
- Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya
- Memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan BUMN
- Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris atau dewan pengawas lainnya

Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan. Selain itu, komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Adanya independensi komite audit mampu meminimalkan tindakan kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan karena komite audit yang independen tidak akan mudah dipengaruhi oleh pihak lain dalam perusahaan.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/PJOK.04/2014 bahwa frekuensi rapat komite audit minimal 6 kali dalam setahun.

$$KA = \sum \text{Rapat Komite Audit}$$

6

## **2.7 Kualitas Audit**

Menurut Ginting (2017), Laporan keuangan auditan yang berkualitas, relevan dan dapat dipercaya dihasilkan dari audit yang dilakukan secara efektif oleh auditor yang berkualitas. Pemakai laporan keuangan (para investor atau calon investor) lebih percaya pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor yang dianggap berkualitas tinggi karena mereka menganggap bahwa untuk mempertahankan kredibilitasnya, auditor akan lebih berhati-hati dalam melakukan proses audit untuk mendeteksi salah saji material atau kecurangan (*fraud*).

Manipulasi yang dilakukan terhadap laporan keuangan akan menurunkan kualitas informasi akuntansi dan menghilangkan kepercayaan berbagai pihak. Auditor diharapkan dapat mengurangi praktik manipulasi atau manajemen laba yang ada dalam laporan keuangan. Opini KAP merupakan sumber informasi bagi pihak di luar perusahaan sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan. Hanya KAP yang berkualitas yang dapat menjamin bahwa laporan (informasi) yang dihasilkannya reliabel (Marius, 2018).

Ginting (2017) menyatakan bahwa klien biasanya mempersepsikan bahwa auditor yang berasal dari KAP besar dan yang memiliki afiliasi dengan KAP internasional akan memiliki kualitas yang lebih tinggi karena auditor tersebut memiliki karakteristik yang dapat dikaitkan dengan kualitas, seperti pelatihan, pengakuan internasional, dan adanya *peer review*. Auditor yang memiliki reputasi yang baik akan cenderung untuk mempertahankan kualitas auditnya agar reputasinya terjaga dan tidak kehilangan klien.

De Angelo (1981) mendefinisikan kualitas auditor sebagai kemungkinan atau probabilitas auditor mampu mengungkapkan dan melaporkan suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi klien. Nugrahanti (2014) mendefinisikan kualitas audit sebagai suatu kemungkinan bahwa auditor akan melaporkan kesalahan material, kekeliruan dan kelalaian yang terdeteksi dalam sistem akuntansi klien.

Auditor memiliki kepentingan untuk menjaga kualitas jasa audit yang dihasilkan. Kualitas audit tersebut diatur dan dikendalikan dengan standar yang telah ditetapkan. Standar Pekerjaan Lapangan Audit Keuangan (SAP, 1995) dalam Agoes (2011) menyebutkan bahwa auditor bertanggung jawab untuk sedemikian rupa mewaspadaikan karakteristik dan jenis ketidakberesan material yang potensial, berkaitan dengan bidang yang diaudit, sehingga auditor dapat merencanakan auditnya untuk memberikan kepastian yang memadai dalam mendeteksi ketidakberesan material tersebut.

Menurut Panduan Manajemen Pemeriksaan (BPK, 2002) dalam Agoes (2011) standar kualitas audit terdiri dari :

- Kualitas Strategis  
Kualitas strategis berarti hasil pemeriksaan harus memberikan informasi kepada pengguna laporan secara tepat waktu.
- Kualitas Teknis  
Kualitas teknis berkaitan dengan penyajian temuan, simpulan, dan opini atau saran pemeriksaan yaitu penyajiannya harus jelas, konsisten, accessible dan obyektif.

- Kualitas Proses

Kualitas proses mengacu kepada proses kegiatan pemeriksaan, sejak perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan tindak lanjut pemeriksaan.

Ginting (2017) Kualitas audit sering diproksikan dengan KAP yang berafiliasi dengan *The Big Four* maupun dengan *Non Big Four*. Kategori KAP *The Big Four* di Indonesia terdiri dari:

- a) KAP *Price Waterhouse Coopers*, yang berafiliasi dengan kantor KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan
- b) KAP *Deloitte Touche Thomatsu Limited*, yang berafiliasi dengan KAP Osman Bing Satrio
- c) KAP *Ernst &Young*, yang berafiliasi dengan KAP Purwantono, Suhermandan Surja (PSS)
- d) KAP KPMG (*Klyneld Peat Marwick Geordeler*), yang berafiliasi dengan KAP SidhartadanWidjaja.

## 2.8 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

N o	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Agung (2016)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Terdaftar di Indeks Bursa	Y : Penghindaran Pajak X <sub>1</sub> : Dewan Komisaris Independen X <sub>2</sub> : Komite Audit X <sub>3</sub> : Kualitas Audit	Analisis regresi linier berganda	1. Dewan komisaris independen berpengaruh signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa komisaris independen telah efektif dalam menjalankan tanggung jawabnya mengawasi kualitas pelaporan keuangan demi membatasi manajemen

		SRI KEHATI Tahun 2010-2014)			<p>laba di perusahaan.</p> <p>2. Komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil ini kontradiktif dengan justifikasi umum yang seharusnya bertambahnya jumlah komite audit akan semakin mengurangi penghindaran pajak.</p> <p>3. Kualitas auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Ketika perusahaan menggunakan kualitas audit yang baik dengan KAP <i>the big four</i>, maka akan menurunkan penghindaran pajak perusahaan.</p>
2.	Dita (2018)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris pada Perusahaan	Y : <i>Tax Avoidance</i> X <sub>1</sub> : Kepemilikan Institusional X <sub>2</sub> : Dewan Komisaris X <sub>3</sub> : Komite Audit	Analisis regresi linier berganda	1. Kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional maka tidak akan memiliki dampak apapun terhadap upaya

		Properti yang Terdaftar di BEI 2014-2017)			<p>penghindaran pajak.</p> <p>2. Dewan komisaris memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah dewan komisaris yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka akan menurunkan upaya perusahaan dalam penghindaran pajak.</p> <p>3. Komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Ini menunjukkan bahwa adanya komite dalam perusahaan maka tidak memiliki dampak apapun terhadap upaya penghindaran pajak</p>
3.	Sri (2018)	<p>Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI)</p>	<p><math>Y = \text{Tax Avoidance}</math></p> <p><math>X_1 = \text{Kepemilikan Institusional}</math></p> <p><math>X_2 = \text{Dewan Komisaris}</math></p> <p><math>X_3 = \text{Komite Audit}</math></p> <p><math>X_4 = \text{Kualitas}</math></p>	<p>Analisis regresi linier berganda</p>	<p>1. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>. Perusahaan yang kepemilikan sahamnya lebih besar dimiliki oleh institusi perusahaan lain maupun pemerintah, maka kinerja manajemen untuk dapat</p>

			Audit		<p>memperoleh laba yang diinginkan akan cenderung diawasi oleh investor institusi tersebut</p> <p>2. Dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. Semakin banyak jumlah komisaris independen, maka semakin baik mereka mengawasi dan mengontrol tindakan manajer.</p> <p>3. Komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Anggota komite audit dengan keahlian akuntansi atau keuangan lebih mengerti celah dalam peraturan perpajakan.</p> <p>4. Kualitas audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. apabila semakin berkualitas audit suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut cenderung tidak melakukan manipulasi</p>
--	--	--	-------	--	--




					laba untuk kepentingan perpajakan.
4.	Mariana (2020)	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan <i>Leverage</i> Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei	Y = Penghindaran Pajak $X_1 =$ Profitabilitas $X_2 =$ Likuiditas $X_3 =$ <i>Leverage</i>	Analisis regresi linier berganda	<p>1. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi laba yang diperoleh suatu perusahaan maka indikasi perusahaan dalam melakukan tindakan</p> <p>2. Likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Likuiditas bernilai positif artinya semakin tinggi tingkat utang jangka pendek perusahaan maka semakin tinggi pula indikasi suatu perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.</p> <p>3. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif berarti semakin tinggi kewajiban jangka</p>

					panjang perusahaan maka indikasi perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak semakin rendah
5.	Khoirul (2020)	Pengaruh <i>Corporate Govenance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2016 Sampai 2018)	Y : <i>Tax Avoidance</i> X <sub>1</sub> : Kepemilikan Institusional X <sub>2</sub> : Komisaris Independen X <sub>3</sub> : Komite Audit X <sub>4</sub> : Kepemilikan Manajerial	Analisis regresi linier berganda	1. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin tingginya kepemilikan institusional akan menurunkan terjadinya tindakan penghindaran pajak. 2. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Karena komisaris independen dalam rangka memantau proses keterbukaan dan penyediaan informasi akan terbatas apabila pihak-pihak terafiliasi yang ada di perusahaan lebih mendominasi. 3. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. kewenangan kewenangan komite audit masih

					<p>dibatasi oleh dewan komisaris sehingga memungkinkan komite audit membantu manajemen dalam melakukan penghindaran pajak</p> <p>4. Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara perusahaan yang diaudit oleh KAP <i>the big four</i> maupun KAP <i>non the big four</i> terhadap praktik penghindaran pajak.</p> <p>5. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tinggi rendahnya kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan sendiri tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</p>
--	--	--	--	--	--

## 2.9 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah penelitian, maka model kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



## 2.10 Pengembangan Hipotesis

### 2.10.1 Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern. Besarnya kepemilikan yang dimiliki oleh pemegang saham engendali, maka hal tersebut akan meningkatkan kualitas *corporategovernance*.

Hubungan *Agency theory* dengan *tax avoidance* adalah adanya konflik yang terjadi terhadap kepentingan laba perusahaan antara pemungut pajak (fiskus) dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan) (Prakosa, 2014). Dalam perspektif *agency theory* dipengaruhi oleh adanya konflik kepentingan antara agen (manajemen) dengan principal yang timbul ketika setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya.

Kurniasih (2012) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa kepemilikan Institusional berpengaruh positif pada *Tax Avoidance*. Investor institusional pada dasarnya mempunyai kendali yang cukup besar dalam berlangsungnya kegiatan operasional perusahaan. Pada dasarnya setiap investor ingin mendapatkan laba setinggi-tingginya sehingga akan

menyebabkan pembagian deviden yang cukup tinggi. Dalam pencapaian tersebut terkadang pemegang saham institusi yang merupakan pemegang saham mayoritas mengorbankan kepentingan pemegang saham lainnya. Namun bagi manajemen, laba yang tinggi ada pengaruhnya dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Sehingga dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>** :Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

### **2.10.2 Komite Audit terhadap *Tax Avoidance***

Menurut peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.15, yang dimaksud dengan komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Diantaranya membantu dewan komisaris dengan memberikan pendapat profesional yang independen untuk meningkatkan kualitas kerja serta mengurangi penyimpangan pengelolaan perusahaan.

Dalam agency theory, perencanaan pajak dapat memfasilitasi managerial *rent extraction*, yaitu pembenaran atas perilaku oportunistik manajer untuk melakukan manipulasi laba atau penempatan sumber daya yang tidak sesuai karena aktivitas perencanaan pajak (*tax avoidance*) dan memunculkan kesempatan bagi manajemen dalam melakukan aktivitas yang didesain untuk menutupi berita buruk yang menyesatkan investor atau manajer kurang transparan dalam menjalankan operasional perusahaan. *Agency theory* yang digunakan oleh peneliti untuk mendukung keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan dapat memberikan pemahaman tentang kemungkinan terjadinya konflik yang terjadi.

Penelitian yang dilakukan Kurniasih (2012) menyimpulkan bahwa secara statistik terbukti terdapat pengaruh positif dan signifikan komite audit terhadap *tax avoidance* perusahaan. Hal ini juga didukung penelitian Reza (2012) bahwa faktor komite audit yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah jumlah anggota dimana memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, persentase kehadiran anggota komite audit dalam rapat komite audit yang memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dan latar belakang anggota komite audit yang memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

**H<sub>2</sub>** :Komite Audit berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

### **2.10.3 Kualitas Auditor terhadap *Tax Avoidance***

Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* biasanya menghasilkan kualitas audit yang semakin baik, dan akan semakin sulit melakukan kebijakan penghindaran pajak. Dengan demikian, apabila semakin berkualitas audit suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut cenderung tidak melakukan manipulasi laba untuk kepentingan perpajakan (Chai dan Liu 2009).

Hubungan keagenan yang ada antara pemilik (pemegang saham) dan manajer perusahaan mengharuskan jasa auditor yang mengeluarkan pendapat pada laporan keuangan harus menjadi pandangan yang tidak bias dan tidak memihak terhadap aktivitas keuangan perusahaan yang lain agar bermanfaat bagi pengguna. *Agency theory* muncul ketika manajemen berusaha menekan rendah pajak dengan melakukan penghindaran pajak untuk mendapatkan nilai perusahaan yang tinggi sedangkan prinsipal tidak menginginkan adanya penghindaran pajak karena dianggap hal tersebut merupakan manipulasi laporan keuangan.

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh Annisa (2012) menunjukkan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, diduga terdapat hubungan antara kualitas audit dengan penghindaran pajak sehingga dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>** :Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*